



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

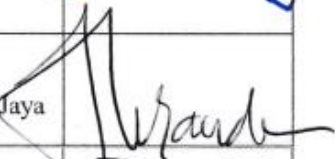
**BADAN PENJAMINAN MUTU & PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAHID**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12850

Telp : (021) 8312813-15, Fax : (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : MNL-USAHID-R2
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 08 Januari 2024

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SAHID

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini. Manual SPMI ini merupakan revisi pertama dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja. Semoga Manual SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma pendidikan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual SPMI Universitas Sahid dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual SPMI ini.

Jakarta, 08 Januari 2024

Rektor Universitas Sahid,

The image shows the official seal of Universitas Sahid, which is a circular emblem with a crown on top and the words "SAHID" and "UNIVERSITAS" inside. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink that appears to read "Marlinda".

Dr. Dra. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., M.Si

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB 1. PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu SPMI Universitas Sahid	5
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI Universitas Sahid	8
1.3. Definisi dan Istilah	8
1.4. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual SPMI Universitas Sahid	10
BAB 2. MANUAL SPMI UNIVERSITAS SAHID	12
2.1. Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Sahid	14
2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sahid	14
2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Sahid	17
2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Sahid	17
2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Sahid	18
REFERENSI	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sistem Penjaminan Mutu Universitas Sahid	6
Gambar 2.1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu	19
Gambar 2.2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu	19
Gambar 2.3. Peningkatan Standar di Setiap Siklus	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Operasional Kendali Mutu Universitas Sahid	11
---	----

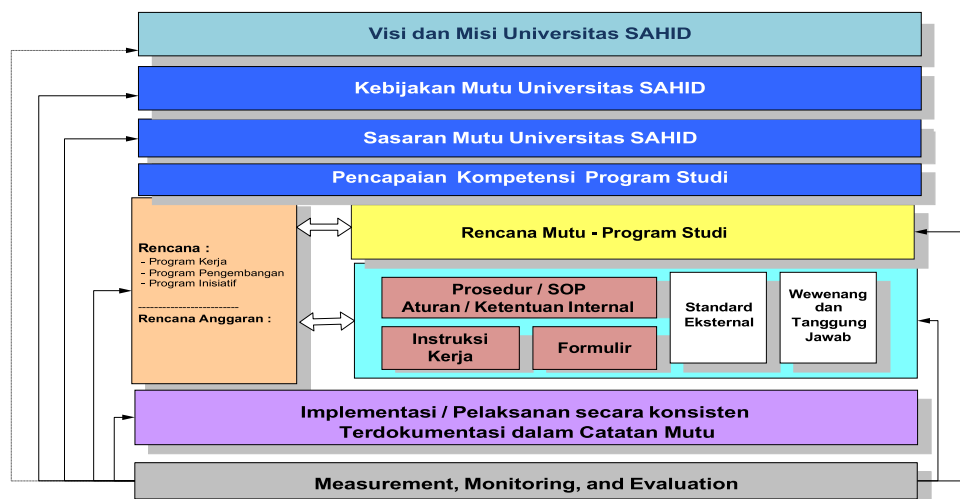
1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Universitas Sahid

Sistem penjaminan mutu di Universitas Sahid senantiasa ditujukan untuk peningkatan mutu secara terus menerus dan diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Sistem penjaminan mutu di Universitas Sahid dilaksanakan berdasarkan urutan proses yang ada dan hubungan kerja antara unit dalam Sistem Penjaminan Mutu Universitas Sahid (Gambar 1). Penerapan sistem mutu ini dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan Universitas Sahid secara konsisten menghasilkan produk jasa pendidikan yang memenuhi kebutuhan pelanggannya dan persyaratan hukum yang berlaku serta memberikan kepuasan kepada para pelanggan, karyawan, dan pimpinan, melalui penerapan sistem yang efektif dan peningkatan proses yang berkelanjutan pada semua unit di Universitas Sahid.

Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Universitas Sahid



1. Landasan Penyusunan Manual Mutu SPMI Universitas Sahid

Dalam penyusunan Manual Mutu ini, bidang Penjaminan Mutu Universitas Sahid menggunakan rujukan yang digunakan sebagai landasan kebijakan manajemen mutu adalah:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan tinggi;
- c. Renstra Universitas Sahid;
- d. Statuta Universitas Sahid;
- e. Permenristekdikti No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Pendidikan Akademik - Pendidikan vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan jarak jauh Tahun 2018.

Seluruh pernyataan mutu dan sasaran mutu tersebut disosialisasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di tingkat fakultas, program studi, laboratorium, direktorat, UPT, dosen dan tenaga kependidikan. Selain itu, untuk mendapatkan kinerja yang optimal, setiap unit kerja mempunyai Manual Mutu Unit yang isinya antara lain meliputi:

- 1) Visi dan Misi unit kerja, yang selaras dan mendukung visi dan misi universitas;
- 2) Sasaran Mutu, yang berisi target pencapaian;
- 3) Rencana Mutu, yang berisi langkah-langkah untuk mencapai sasaran mutu;
- 4) Struktur organisasi unit kerja;
- 5) Wewenang dan Tanggung Jawab;
- 6) Instruksi Kerja;
- 7) *Standard Operating Procedure* (SOP).

Visi Universitas Sahid adalah : “Menjadi Universitas yang **unggul** bercirikan **Kepariwisataan** dan **Kewirausahaan**”.

Untuk mencapai visi tersebut disusun misi Universitas Sahid 2030 yang meliputi tata kelola, tridharma pendidikan tinggi dan kerjasama. Misi-misi tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;

2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisata dan Kewirausahaan;
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisata dan Kewirausahaan;
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan misi tersebut, Universitas Sahid memiliki tujuan sebagai berikut

1. Mewujudkan Universitas Sahid sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat;
2. Mewujudkan Universitas Sahid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma bercirikan Kepariwisata dan Kewirausahaan;
3. Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Visi, misi dan tujuan Universitas Sahid merupakan arah dan landasan Universitas Sahid untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Universitas Sahid akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik -sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual Mutu SPMI Universitas Sahid

Manual SPMI Universitas Sahid merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI Universitas Sahid. Manual Mutu Universitas Sahid bertujuan untuk :

1. Menjadi sarana bagi penyelenggara SPMI Universitas Sahid dalam mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Sahid;
2. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan semua standar;
3. Menjadi panduan bagi para pejabat struktural dan/atau unit di lingkungan

Universitas Sahid dalam mengimplementasikan dan mengembangkan SPMI Universitas Sahid.

Luas lingkup Manual SPMI Universitas Sahid adalah :

1. Manual penetapan standar SPMI Universitas Sahid;
2. Manual pelaksanaan standar SPMI Universitas Sahid;
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI Universitas Sahid;
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI Universitas Sahid dan;
5. Manual peningkatan standar SPMI Universitas Sahid.

a. Definisi dan Istilah

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
8. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan

- mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
9. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
 10. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas;
 11. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
 12. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;
 13. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
 14. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

3. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual SPMI Universitas Sahid

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Universitas Sahid dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

Tabel 1. Operasional Penjaminan Mutu Universitas Sahid

TINGKAT	PELAKSANA	PEJABAT PELAKSANA	GUGUS	PENANGGUNG JAWAB
Universitas	Badan Penjaminan Mutu & Pengembangan Pendidikan (BPMPP)	Ka. Bidang Penjaminan Mutu	Bidang Penjaminan Mutu Universitas Sahid	Rektor
Fakultas	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas	Wakil Dekan bidang Akademik (Ketua)	• Ka. Prodi • Waka. Prodi • Ka Laboratorium • Dosen yang ditunjuk Dekan	Dekan
Sekolah Pasca sarjana	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Sekolah Pascasarjana	Sekretaris Sekolah Pascasarjana (Ketua)	• Ka. Prodi • Waka. Prodi • Dosen yang ditunjuk Direktur	Direktur Sekolah Pascasarjana
Lembaga	Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Lembaga	Ka Lembaga	Ka. Pusat dan staf yang ditunjuk Ka. Lembaga	Rektor
Direktorat	Gugus Kendali Sistem Mutu (GPM) Direktorat	Direktur (Ketua)	Ka subdit atau Staf yang ditunjuk Direktur	Wakil Rektor

Tugas Badan Penjaminan Mutu & Pengembangan Pendidikan (BPMPP) Universitas Sahid sebagai berikut :

Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP) merupakan badan yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI, serta pengembangan pendidikan. BPMPP menjalankan tugas secara obyektif untuk mendukung *good university government*. BPMPP yang berfungsi sebagai manajemen mutu terpadu (Total Quality Management/TQM) mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Universitas Sahid;
- b. Mengkoordinasikan pembuatan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Sahid;

- c. Mengkoordinasikan dalam monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan *internal assessment*/audit;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Sahid kepada Rektor;
- f. Mengkoordinasikan pengembangan/evaluasi kurikulum program studi;
- g. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan merdeka belajar dan kampus merdeka (MB-KM) dan pengembangan pembelajaran;
- h. Mengkoordinasikan pengembangan program studi/pendirian program studi baru.

Tugas Bidang Penjaminan Mutu adalah bertanggung jawab atas terlaksananya program penjaminan mutu di universitas melalui audit mutu internal (AMI). Agar terlaksananya program penjaminan mutu maka Tugas Bidang Penjaminan Mutu adalah:

- 1) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan sistem mutu universitas;
- 2) Menyusun perangkat pelaksanaan sistem mutu (SOP);
- 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem mutu di tingkat Universitas;
- 4) Melaksanakan dan mengembangkan audit mutu internal (AMI);
- 5) Mengawal pelaksanaan audit mutu external (Akreditasi BAN PT);
- 6) Melaporkan pelaksanaan Kebijakan mutu kepada pimpinan PT;
- 7) Menyiapkan SDM untuk pengendalian sistem mutu (Monev dan Auditor);
- 8) Mengkoordinasikan dan memberikan assesmen akreditasi program studi.

Tugas dan Wewenang Gugus kendali Mutu Fakultas, Lembaga, Direktorat di Universitas Sahid adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan mengendalikan sistem mutu akademik di masing-masing unit;
- 2) Melakukan sosialisasi sistem mutu akademik di masing-masing unit;
- 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem mutu akademik di masing-masing unit;
- 4) Membuat intruksi kerja (IK) terkait pelaksanaan sistem mutu di masing-masing unit jika diperlukan;
- 5) Membahas dan menindaklanjuti laporan dan perkembangan sistem mutu di masing-masing unit;
- 6) Membuat evaluasi diri masing-masing unit;
- 7) Mengirimkan hasil evaluasi diri ke pimpinan unit dan selanjutnya melaporkan ke

Rektor tembusan KPM.

Model Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Sahid melalui tahapan sebagai berikut :

- a) Menentukan standar Mutu;
- b) Pelaksanaan;
- c) Evaluasi diri;
- d) Evaluasi oleh kolega eksternal (Audit Mutu Internal);
- e) Peningkatan kualitas dan *benchmarking*;
- f) Menentukan standar mutu baru.



MANUAL SPMI UNIVERSITAS SAHID

2.1. Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Sahid

Penyusunan tiap standar perlu SPMI Universitas Sahid mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada visi, misi dan tujuan Universitas Sahid serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja;
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan;
3. Standar yang akan ditetapkan tiap jenjang unit kerja perlu dilakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun;
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*);
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya;
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan;
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun

beranggota antara lain unsur pimpinan unit kerja, unsur dosen dan tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar;

8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya;
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM;
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas;
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas;
12. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh pemimpin Universitas Sahid setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:

<i>Audience</i>	menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
<i>Behaviour</i>	menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat harus, selalu dapat diukur
<i>Competence</i>	menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (<i>behaviour</i>) yang telah dirumuskan
<i>Degree</i>	menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sahid

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun program kerja yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Program kerja yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan program terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Pimpinan unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Sahid

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Manual SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan setahun sekali. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan evaluasi diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut :

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Universitas Sahid.
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Universitas Sahid secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Universitas Sahid berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut:

1. Audit mutu internal dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik (pendukung), merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas dan pendukung program lainnya;
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali;
3. Cakupan audit mutu internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu;
4. Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Universitas Sahid apabila diperlukan;
5. Universitas Sahid harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun;
6. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Kantor Penjaminan Mutu atau Gugus Kendali Mutu Fakultas/GKM;
7. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Sahid;
8. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pimpinan unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja pada jenjang di atasnya;
9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pimpinan unit kerja yang diaudit serta pimpinan unit kerja pada jenjang di atasnya;
10. Universitas, Fakultas/SPS, dan pimpinan Lembaga perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan; dosen dan senat universitas/fakultas;
11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sahid)

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Universitas Sahid berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas Sahid perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pimpinan unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

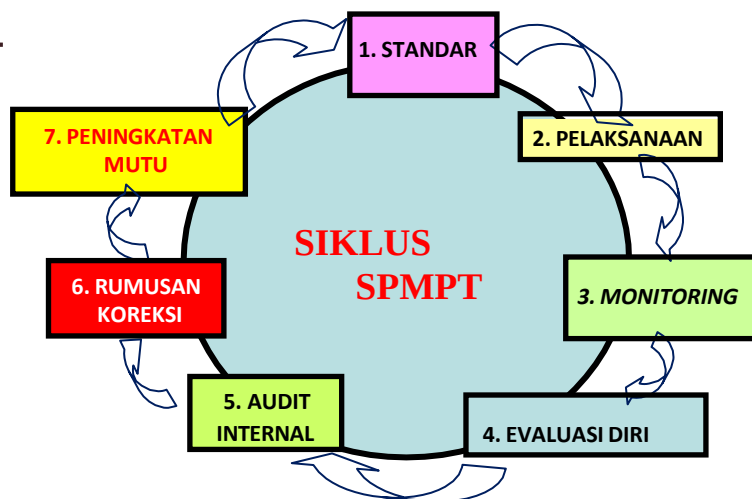
Tahap ini mencakup tiga hal yaitu : a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Sahid

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).



Gambar 2.2. Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus- menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).



Gambar 2.3. Peningkatan Standar di Setiap Siklus

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Universitas Sahid.